



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2019/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Azmi Alias Irul Bin Abdul Somad.;
2. Tempat lahir : Teluk Cempako.;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Juli 1980.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Rt. 011 Dusun Teluk Cempako Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt., tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt., tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Azmi Alias Irul Bin Abdul Somad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Azmi Alias Irul Bin Abdul Somad tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna coklat ;
 - 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah tas pancing warna coklat merk AFI SENO ;
 - 1 (satu) unit SPM R.2 Jenis Honda tanpa Nopol dan Noka dengan Nosin : JBK31E-1102359

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Khairul Azmi Alias Irul Bin Abdul Somad pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Desa Pulau Musang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Khairul Azmi Alias Irul Bin Abdul Somad pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Desa Pulau Musang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 terdakwa Khairul Azmi Alias Irul Bin Abdul Somad berangkat dari rumah terdakwa hendak pergi ke kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda tanpa Nomor Polisi dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna cokelat yang diletakkan didalam 1 (satu) buah tas pancing warna cokelat merk AFI SENO dan 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm yang diletakkan di dalam saku celana terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Desa Pulau Musang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo saksi Diki Septriawan, S.Pt Bin M. Zuhdi, saksi Agus Setiawan Bin Jumadi dan saksi Hermanto Bin Hebbin Sirait yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tebo memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, dan setelah berhenti kemudian memeriksa tas dan saku celana terdakwa, menanyakan perihal izin kepemilikan senjata dan amunisi/peluru yang dibawanya dan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen/izin atas kepemilikan senjata dan amunisi/peluru dari pihak

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa terdakwa dalam membawa dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna cokelat dan 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm tanpa izin dari pihak yang berwenang.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Diki Septriawan, S.Pt Bin M. Zuhdi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir amunisi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Desa Pulau musang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo ;

Bahwa Saksi mengamankan terdakwa saat membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir amunisi / peluru kaliber 5,56 mm tersebut bersama – sama dengan tim Polres Tebo Sri Yanto, Nurmai Irfan Asropi, Agus Setiawan, dan Hermanto ;

Bahwa saat Saksi mengamankan terdakwa, Saksi juga ada menanyakan izin dari kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir amunisi / peluru kaliber 5,56 mm tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari kepemilikan senjata api tersebut ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM R.2 Jenis Honda tanpa Nopol dan Noka dengan Nosin : JBK31E-1102359 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor yang terdakwa gunakan saat membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir amunisi tersebut ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna cokelat dan 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang-baramg yang dibawa terdakwa pada saat saksi amankan ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pancing warna cokelat merk AFI SENO adalah wadah tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang pada saat saksi amankan.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hermanto Bin Hebbin Sirait, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir amunisi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Desa Pulau musang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo ;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa saat membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir amunisi / peluru kaliber 5,56 mm tersebut bersama – sama dengan tim Polres Tebo Sri Yanto, Nurmai Irfan Asropi, Agus Setiawan, dan Diki Septriawan ;
- Bahwa saat Saksi mengamankan terdakwa, Saksi juga ada menanyakan izin dari kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir amunisi / peluru kaliber 5,56 mm tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari kepemilikan senjata api tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM R.2 Jenis Honda tanpa Nopol dan Noka dengan Nosin : JBK31E-1102359 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor yang terdakwa gunakan saat membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir amunisi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna cokelat dan 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang-barang yang dibawa terdakwa pada saat saksi amankan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pancing warna cokelat merk AFI SENO adalah wadah tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang pada saat saksi amankan;.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa hendak pergi ke kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda tanpa Nomor Polisi milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna cokelat yang terdakwa letakkan didalam 1 (satu) buah tas pancing warna cokelat merk AFI SENO dan 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm yang terdakwa letakkan di dalam saku celana terdakwa, kemudian sekira pukul

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wib ketika melewati Jalan Desa Pulau Musang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo anggota Kepolisian dari Polres Tebo memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, dan setelah berhenti kemudian memeriksa tas dan saku celana terdakwa, kemudian menanyakan perihal izin kepemilikan senjata dan amunisi/peluru yang terdakwa bawa dan terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen/izin atas kepemilikan senjata dan amunisi/peluru dari pihak berwenang ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai senjata dan amunisi/peluru tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut biasa terdakwa gunakan untuk berburu babi ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut bukan barang kuno ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna coklat;
- 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm ;
- 1 (satu) buah tas pancing warna coklat merk AFI SENO ;
- 1 (satu) unit SPM R.2 Jenis Honda tanpa Nopol dan Noka dengan Nosin : JBK31E-1102359.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Desa Pulau Musang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, Terdakwa telah menerima senjata api tanpa ijin.;
- Bahwa benar kronologis kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa hendak pergi ke kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda tanpa Nomor Polisi milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna coklat yang terdakwa letakkan didalam 1 (satu) buah tas pancing warna coklat merk AFI SENO dan 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm yang terdakwa letakkan di dalam saku celana terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib ketika melewati Jalan Desa Pulau Musang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo anggota Kepolisian dari Polres Tebo memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, dan setelah berhenti

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memeriksa tas dan saku celana terdakwa, kemudian menanyakan perihal izin kepemilikan senjata dan amunisi/peluru.;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai senjata dan amunisi/peluru tersebut.;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut bukan barang kuno.;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut biasa terdakwa gunakan untuk berburu babi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "*Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Khairul Azmi Alias Irul Bin Abdul Somad, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khairul Azmi Alias Irul Bin Abdul Somad, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur“Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak” ;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif yang mengandung arti bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut.;

Menimbang, bahwa tanpa hak mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku atau dengan kata lain tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.;

Menimbang bahwa pengertian menguasai menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) ; memegang kekuasaan atas (sesuatu).;

Menimbang bahwa pengertian membawa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain.;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang disapat berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa benar kronologis kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa hendak pergi ke kebun dengan menggunakan 1

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor jenis Honda tanpa Nomor Polisi milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna coklat yang terdakwa letakkan didalam 1 (satu) buah tas pancing warna coklat merk AFI SENO dan 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm yang terdakwa letakkan di dalam saku celana terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib ketika melewati Jalan Desa Pulau Musang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo anggota Kepolisian dari Polres Tebo memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, dan setelah berhenti kemudian memeriksa tas dan saku celana terdakwa, kemudian menanyakan perihal izin kepemilikan senjata dan amunisi/peluru.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai senjata dan amunisi/peluru tersebut.;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut bukan barang kuno, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna coklat, 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pancing warna coklat merk AFI SENO dan 1 (satu) unit SPM R.2 Jenis Honda tanpa Nopol dan Noka dengan Nosin : JBK31E-1102359, dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Azmi Alias Irul Bin Abdul Somad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Api dan Amunisi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna coklat ;
 - 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah tas pancing warna coklat merk AFI SENO ;
 - 1 (satu) unit SPM R.2 Jenis Honda tanpa Nopol dan Noka dengan Nosin : JBK31E-1102359Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Armansyah Siregar, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota